



PUTUSAN

Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Pekerjaan/Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : MD. Building Jalan TB. Simatupang Nomor 82,
Jakarta Selatan 12520
2. Nama : **M. Taufik Ridho**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : MD. Building Jalan TB. Simatupang Nomor 82,
Jakarta Selatan 12520

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan surat kuasa Nomor 01/K/KUA/DPP-PKS/1435 tanggal 10 Mei 2014, memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibarangi, S.H.**, kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum **AWK Lawfirm**, berkedudukan hukum di Gedung



Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen MT. Haryono, Kav. 77 Jakarta 12770, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrizal, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., A. Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Ruli Margianto, S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., M. Wiman Wibisana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., MH., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aldefri, SH., Wajdi, S.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Anggi Aribowo, S.H., dan Sidik Efendi, S.H.**, kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, berkedudukan hukum di MD Building, Jalan TB. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K/KUA/DPP-PKS/1435 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Muhammad Ali Sofro, S.H., M.Si.**, kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum **Shofro & Rekan**, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km 3,9 (Jalan RS. Patmasuri Nomor 291), Sorowajan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H.,**



Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional).

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segara uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Maluku Utara I:**



1.1. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai sepanjang mengenai DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:

1. Kecamatan Bacan,
2. Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
3. Kecamatan Bacan Barat,
4. Kecamatan Kasiruta Timur,
5. Kecamatan Kasiruta Barat,
6. Kecamatan Bacan Selatan,
7. Kecamatan Bacan Timur,
8. Kecamatan Bacan Timur Tengah,
9. Kecamatan Mandioli Utara,
10. Kecamatan Mandioli Selatan,
11. Kecamatan Gane Barat,
12. Kecamatan Gane Barat Utara,
13. Kecamatan Gane Barat Selatan,
14. Kecamatan Gane Timur,
15. Kecamatan Gane Timur Tengah,
16. Kecamatan Gane Timur Selatan,
17. Kecamatan Kayoa Utara, dan
18. Kecamatan Makian Barat

1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bacan,
- 2) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
- 3) Kecamatan Bacan Barat,
- 4) Kecamatan Kasiruta Timur,
- 5) Kecamatan Kasiruta Barat,
- 6) Kecamatan Bacan Selatan,



- 7) Kecamatan Bacan Timur,
- 8) Kecamatan Bacan Timur Tengah,
- 9) Kecamatan Mandioli Utara,
- 10) Kecamatan Mandioli Selatan,
- 11) Kecamatan Gane Barat,
- 12) Kecamatan Gane Barat Utara,
- 13) Kecamatan Gane Barat Selatan,
- 14) Kecamatan Gane Timur,
- 15) Kecamatan Gane Timur Tengah,
- 16) Kecamatan Gane Timur Selatan,
- 17) Kecamatan Kayoa Utara, dan
- 18) Kecamatan Makian Barat

dengan mempergunakan Model Form D dan apabila tidak ditemukan Model Form D tersebut, dengan mempergunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diucapkan putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum;

- 1.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;
- 1.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 1.2. dan 1.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;
- 1.5. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya;



2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

[2.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang Provinsi Maluku Utara, bertanggal 9 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juli 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara setelah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1356/KPU/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 telah mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan putusan tersebut sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Selatan dalam rangka persiapan pelaksanaan putusan tersebut antara lain dengan menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Kabupaten Halmahera Barat masing-masing Nomor 84/KPU-Prov-029/VII/2014 dan Nomor 85/KPU-Prov-029/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 untuk menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
- 2) Melakukan rapat dengan instansi terkait dan partai politik pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 pukul 14.00 WIT bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara beserta Karo Ops dan Dir Intel Polda Maluku Utara, KABINDA Maluku Utara, Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat serta utusan dari Partai Politik peserta Pemilu di tingkat Provinsi Maluku Utara. Rapat dengan agenda pembahasan teknis dan rencana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi menyepakati pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden yaitu pada tanggal 6 Juli 2014 di Ternate. Kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat pelaksanaan Amar Putusan Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014



dimintakan untuk dilakukan pada hari dan tempat yang sama dengan pelaksanaan Amar Putusan Nomor 05-14-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 agar dapat dilakukan supervisi dan monitoring langsung oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan BAWASLU Provinsi Maluku Utara.

Pelaksanaan Kegiatan

Mengacu pada poin 1.2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 untuk melakukan penghitungan suara ulang dengan menggunakan Model Form D pada 18 kecamatan yaitu Kecamatan Bacan, Kecamatan Kepulauan Batang Lomang, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Gane Barat Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan, berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Maluku Utara pada Dapil Maluku Utara 1, maka disampaikan jalannya pelaksanaan rapat pleno sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pleno penghitungan suara ulang pada 18 kecamatan tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2014 pukul 10.00 WIT bertempat di Hotel Bella International, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saksi dari partai politik masing-masing 2 orang saksi. Dari daftar hadir yang diadakan tercatat jumlah saksi yang hadir terdiri dari 10 partai politik sedangkan 2 partai politik masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan berhalangan hadir, selain itu rapat pleno dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, KPU Halmahera Selatan serta unsur Pemerintah Daerah dan aparat keamanan dari Polda Maluku Utara, acara pembukaan rapat pleno dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, dan setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara untuk memastikan dokumen yang diterima dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Sesuai dengan berita acara, jumlah dokumen penghitungan suara ulang yang berada dalam 3 kotak suara diterima dari KPU Halmahera Selatan yaitu:



- Model C1 ukuran plano sebanyak 55 (lima puluh lima) dokumen dari total 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS pada 18 kecamatan, tetapi 4 plano diantaranya dikategorikan invalid karena tidak tercantum nomor dan alamat TPS;
- Model D1 Plano sebanyak 7 (tujuh) dokumen dari 154 (seratus lima puluh empat) PPS;
- Serta Model DA 1 Plano sebanyak 1 (satu) dokumen dari 18 (delapan belas) kecamatan, tapi tidak digunakan dalam penghitungan ulang.

Pemeriksaan dokumen dalam kotak ini dibuat dalam Berita Acara Nomor 34/BA/VII/2014 tentang pemeriksaan dokumen dalam kotak suara, baru dilanjutkan dengan proses penghitungan suara, menjelang pukul 18.00 WIT rapat pleno diskorsing (berita acara terlampir).

- 2) Rapat pleno dilanjutkan pada pukul 21.00 WIT dimulai dengan proses penghitungan suara dari Formulir D1 plano, proses ini berlangsung sampai dengan pukul 24.30 WIT setelah diskorsing untuk dilanjutkan pada besok harinya. Sebelum Ketua KPU melakukan skorsing, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan rekomendasi Nomor 128/BAWASLU-MU/2014 tanggal 6 Juli 2014 yang dibacakan dalam rapat pleno oleh Ketua Bawaslu Provinsi yang antara lain merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menggunakan dokumen Model C dan Model D yang dimiliki oleh Badan Pengawas Provinsi Maluku Utara untuk melengkapi kekurangan/ketiadaan dokumen Model C dan Model D yang tidak dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara melalui mekanisme persandingan dengan data dokumen Model C dan Model D yang dimiliki oleh saksi partai politik.
- 3) Hari Senin tanggal 7 Juli 2014 pukul 10.00 WIT dilanjutkan rapat pleno dengan agenda meneruskan penghitungan suara pada Formulir D-1 plano dan C-1 plano yang dimiliki oleh KPU dalam kotak suara. Proses penghitungan suara ulang untuk Formulir Model D-1 plano sejumlah 7 (tujuh) dokumen dari 154 (seratus lima puluh empat) desa dan Formulir C-1 plano sejumlah 51 (lima puluh satu) dokumen dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS berlangsung hingga selesai, ketika menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan suara dengan menggunakan form/dokumen Model C dan Model



D yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara terjadi keberatan dan penolakan dari sebagian besar saksi partai politik. Mereka berpendapat bahwa dokumen yang ada pada Bawaslu tidak dapat dijadikan dokumen rujukan dan alat bukti untuk penghitungan suara ulang karena dokumen tersebut adalah dokumen sandingan. Penolakan saksi partai politik atas dokumen pada Bawaslu oleh partai politik dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi partai politik yang menolak, dan meminta KPU Provinsi untuk menyerahkan *print out* hasil penghitungan sementara berdasarkan dokumen dari KPU Halmahera Selatan yang sudah selesai dihitung. Setelah mereka menerima *print out* hasil penghitungan sementara, saksi partai politik menyerahkan surat pernyataan dan meninggalkan ruang pleno karena KPU Provinsi akan melanjutkan penghitungan suara dengan menggunakan dokumen KPU yang ada pada Bawaslu yang terlebih dahulu disandingkan dengan data saksi yang bersedia hadir.

Adapun saksi partai politik yang menolak yaitu:

- Partai Nasdem
- Partai PDIP
- Partai Golkar
- Partai Gerindra
- Partai PAN
- Partai Hanura
- Partai Bulan Bintang
- Partai PKPI

Rapat pleno kemudian tetap dilanjutkan dengan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menghitung ulang dengan menggunakan data yang dimiliki Bawaslu yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi, saksi Partai Keadilan Sejahtera dan saksi Partai Demokrat yang juga siap untuk menyandingkan data Bawaslu dengan data mereka. Karena terlalu larut, maka atas kesepakatan bersama pleno dilanjutkan besoknya tanggal 8 Juli 2014.

- 4) Pelaksanaan rapat pleno hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 pukul 11.00 WIT dimulai dengan penyandingan data antara form yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan data form yang dimiliki saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Data yang disanding dari data Bawaslu terdiri dari Model



D-1 sejumlah 10 (sepuluh) dokumen dan Model C-1 sejumlah 52 (lima puluh dua) dokumen. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA-1 DPR RI halaman 3-1 sampai dengan halaman 6-1, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2014.

[2.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan Nomor 05-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 10 Juli 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 Juli 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 121/BAWASLU-MU/2014 yang pada poinnya meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
2. Mengumpulkan Model Formulir D, D1 dan lampirannya serta bukti penghitungan perolehan suara yaitu C, C1 dan lampirannya serta C1 plano maupun surat suara hasil perolehan suara DPR RI pada Dapil Maluku Utara 1 di 18 kecamatan;
3. Meminta kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk mengamankan kotak suara dan dokumen di dalamnya;
4. Mengagendakan penghitungan suara ulang;
5. Dalam proses penghitungan suara ulang agar melibatkan saksi partai politik peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
6. Bahwa pelaksanaan penghitungan ulang perolehan suara tingkat DPR RI untuk 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, bertempat di Hotel Amara;
7. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dihadiri oleh saksi partai politik, adapun yang hadir pada saat penghitungan adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan



Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan PKPI, sedangkan yang dari unsur lembaga ada KPU Halmahera Selatan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

8. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara melalui sidang pleno PSU mengakui bahwa KPU Provinsi Maluku Utara tidak memiliki dokumen Berita Acara Model D pada seluruh desa di 18 kecamatan sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara hanya memiliki data Formulir Model D-1 Plano sejumlah 7 (tujuh) dokumen dari 154 (seratus lima puluh empat) desa dan Formulir C-1 Plano sejumlah 55 (lima puluh lima) dokumen dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS;
10. Bahwa atas penyampaian KPU Provinsi Maluku Utara tersebut, maka saksi Partai Amanat Nasional mengajukan keberatan dan menekankan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menghadirkan seluruh berita acara tersebut sebelum dilakukan penghitungan suara sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa pada saat proses rekapitulasi berlangsung terjadi perdebatan terkait dengan tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi, dan perbedaan tersebut mengerucut dalam dua pendapat, yang pertama bahwa penghitungan suara ulang dengan menggunakan Formulir D, apabila Formulir D tidak lengkap maka turun ke Formulir C-1 apabila data hasil penghitungan suara tidak dimiliki oleh KPU Provinsi maka menggunakan data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, pendapat yang kedua penghitungan suara hanya menggunakan data yang dimiliki oleh KPU Provinsi apabila KPU Provinsi tidak ada data bukti hasil penghitungan suara, maka dibuatkan Berita Acara dan selanjutnya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi;
12. Nahwa Nawaslu Provinsi Maluku Utara dalam pleno menyampaikan bahwa dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait dengan bukti penghitungan suara pada 18 kecamatan tersebut adalah sebagai berikut, dokumen Berita Acara Model D sebanyak 17 (tujuh belas), meliputi 6 desa yakni Desa Loleongusu, Waya, Bobo, Pelita, Indong dan Desa Ake Dabo pada Kecamatan Mandioli Utara, 2 desa yakni Desa Papaceda dan



Desa Cango pada Kecamatan Gane Barat, 1 desa yakni Desa Batonan pada Kecamatan Gane Timur, 2 desa yakni Desa Arumamang dan Desa Lata-lata pada Kecamatan Kasiruta Barat, 4 desa yakni Desa Bahu, Lele, Tabalema, dan Desa Yoyok pada Kecamatan Mandioli Selatan, 1 desa yakni Desa Papaluang pada Kecamatan Bacan Selatan dan 1 desa yakni Desa Kokotu pada Kecamatan Bacan Barat pada 18 kecamatan yang dilakukan penghitungan suara ulang;

13. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa telah berkonsultasi dengan KPU RI, dan KPU RI menyampaikan bahwa dalam penghitungan suara ulang menggunakan data KPU dan apabila tidak ada dapat menggunakan data dari Panwaslu sepanjang akurat;
14. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan rekomendasi Nomor 128/BAWASLU-PROV.MU/2014 kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang pada 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan bukti penghitungan suara ulang yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan apabila bukti dokumen yang dimaksud tidak dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara, maka menggunakan bukti penghitungan perolehan suara yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi Maluku Utara) dengan tetap melakukan penyandingan data dengan bukti penghitungan perolehan suara yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik peserta Pemilu, selanjutnya bukti penghitungan perolehan suara yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi Maluku Utara) yang digunakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah Berita Acara Model D dan C;
15. Bahwa Partai Gerindra menolak untuk dibacakan data pengawas pemilu karena data pengawas adalah data sanding, yang hanya dapat digunakan sebagai sumber data untuk disandingkan dengan data KPU dalam proses rekapitulasi karena dalam peraturan KPU menegaskan bahwa sumber data yang digunakan untuk rekapitulasi hanya data yang berasal dan dikelola oleh KPU.
16. Bahwa Partai Demokrat menyampaikan pandangan bahwa prinsipnya pada tahap penghitungan ulang menggunakan data Pengawas tidak menjadi persoalan sepanjang data tersebut disandingkan dengan data dari saksi,



dan hasilnya sama dengan yang dimiliki oleh saksi Partai Pemilu.

17. Bahwa dari Partai Nasional Demokrat berpendapat bahwa data pengawas adalah data terakhir ketika terjadi perbedaan, dan apabila data Bawaslu hendak dijadikan rujukan untuk melakukan penghitungan maka Partai Nasdem meminta agar proses penghitungan suara yang telah dilakukan dan bersumber dari KPU Provinsi dibuatkan berita acara untuk dibagikan kepada saksi Partai Politik.
18. Bahwa Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan PKPI menyampaikan pada pleno bahwa apabila KPU tidak bersedia membuatkan berita acara maka pleno tidak dapat berjalan dan perintah Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya saksi menyarankan agar mencari terlebih dahulu titik temu diantara perbedaan tersebut, salah satunya titik temu tersebut adalah melaksanakan penghitungan suara ulang berdasarkan data KPU meskipun data tersebut tidak lengkap sudah dilaksanakan, pada wilayah titik temu tersebut sebaiknya dibuatkan keterangan yang di dalamnya disertai paraf Ketua KPU supaya pada titik yang berbeda silahkan dilanjutkan, karena apabila forum ini akan dilanjutkan dengan menggunakan data Bawaslu maka proses pleno tidak dapat berjalan.
19. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara dalam rangka melanjutkan proses penghitungan yang terhenti karena dokumen tidak lengkap maka selanjutnya melakukan penyandingan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan dokumen saksi-saksi partai politik, adapun saksi partai politik yang ikut menyandingkan data ada 2 (dua) Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, untuk Partai Kabangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan tidak hadir, dan untuk menolak untuk ikut dalam proses penyandingan data adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
20. Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan dokumen saksi-saksi partai politik, maka



terdapat beberapa formulir Model C-1 pada 11 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan;

21. Bahwa untuk Kecamatan Bacan TPS yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah, TPS 1 dan TPS 3 Desa Amasing Kota, TPS 1 Desa Amasing Kali, TPS 1, 2, 3 dan TPS 6 Desa Tomori, TPS 1 Desa Belang-Belang, TPS 1 Desa Sumatinggi dan TPS 1 Desa Sumai.
22. Bahwa untuk Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Selatan, dan Kecamatan Gane Timur Tengah seluruh Desa dan TPS Belum dilaksanakan Penghitungan ulang karena tidak terdapat dokumen.
23. Bahwa untuk Kecamatan Bacan Selatan yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1 dan TPS 3 Desa Kampung Makian, TPS 1 Desa Kubung, TPS 1, 2, 3 dan 3 Desa Gardasuli, TPS 1, 2, dan 3 Desa Kupai, TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa Mandaong, TPS 1, 2, 3 Desa Panamboang, TPS 1 Desa Sawadai, TPS 1 dan 2 Desa Tembal, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tuokona.
24. Bahwa untuk Kecamatan Bacan Timur yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1, 3, 7 dan 8 Desa Babang, TPS 1 dan 2 Desa Bori, TPS 1, dan 2 Desa Goro-goro, TPS 1 Desa Kaereu, TPS 1 Desa Nyongnyifi, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sabatang, TPS 1 Desa Salikecil TPS 2 Desa Sayawang, TPS 1 Desa Timlongga, TPS 1, 2, 3, 4 Desa Wayamiga.
25. Bahwa untuk Kecamatan Bacan Timur Tengah TPS 1, 2, dan 3 Desa Bibinoi, TS 1 dan 2 Desa Songa, TPS 1 dan 2 Desa Tawa, TPS 2 Desa TOMARA, TPS 1 dan 2 Desa Tutupa, TPS 1 Desa Wayatim.
26. Bahwa untuk Kecamatan Gane Barat seluruhnya telah dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan yang terdapat di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara dengan terlebih dahulu melakukan penyandingan data yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik yang hadir dalam rapat Pleno.
27. Bahwa untuk Kecamatan Gane Barat Selatan seluruhnya telah dilakukan penghitungan suara ulang.
28. Bahwa untuk Kecamatan Gane Timur yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1, dan TPS 2 Desa Akelamo, TPS 1 Desa Batonang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Foya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Foya Tobaru, TPS 1



Desa Kotaloow, TPS 3 desa Lalubi, TPS 1 dan 2 Desa Mafa, TPS 2 dan 3 Desa Sumber Maknur, TPS 1 Desa Tanjung Jere, TPS 1 Desa Tobaru, TPS 1 dan 2 Desa Wosi.

29. Bahwa untuk Kecamatan Kasiruta Barat yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 2 Desa Senggabaru, TPS 1 dan 2 Desa Kupang, TPS 1 Desa Palamea.
30. Bahwa untuk Kecamatan Kasiruta Timur yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1 Desa Kaseruta Dalam, TPS 1 Desa Koubala-bala, TPS 1 Desa Loloe Mekar, TPS 1 Desa Maritusso, TPS dan 2 Desa Tawa, TPS 1 Desa Tutuhu.
31. Bahwa untuk Kecamatan Kaiwa Utara yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1 Desa Ake Jailolo, TPS 2 Desa Laromabati, TPS 2 Desa Modayama, TPS 1 Desa Ngoko Maloko.
32. Bahwa untuk Kecamatan Botang Lomang yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 2 Desa Prapaganda, TPS 2 dan 4 Desa Bajo, TPS 1 Desa Paisumbaos.
33. Bahwa untuk Kecamatan Makian Barat yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 2 Desa Sabalei, TPS 1 Desa Talapao, TPS 1, Desa Tegono.
34. Bahwa untuk Kecamatan Mandioli Selatan yang belum dilakukan penghitungan ulang adalah TPS 1, 2 dan 3 Desa Jiko.
35. Bahwa untuk Kecamatan Mandioli Utara seluruhnya telah dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan dokumen yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara setelah dilakukan penyandingan data yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik yang hadir dalam rapat piano, kecuali Desa Pelita yang Form D 1 dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

B. Hasil Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan Putusan MK Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/X11/2014.

1. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Mandioli Selatan yang dapat dihitung hanya sebanyak 3 desa yakni Desa Tutuhu, Loleo Jaya dan Desa Jeret sedangkan sebanyak 6 (enam) desa yang tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen.



2. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Kesiruta Barat yang dapat dihitung hanya sebanyak 6 (enam) desa, dan sebanyak 4 desa yang tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen.
3. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Mandioli Selatan yang dapat dihitung hanya sebanyak 2 desa dari 6 desa yakni Desa Gayap dan Desa Wayasipang dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sedangkan Desa Ake Jailolo dan Desa Ngokomalako tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen dan pada Desa Laromabati TPS 1, Desa Modayama TPS 1 yang dapat dihitung sedangkan yang lainnya tidak dapat dihitung.
4. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Gane barat Selatan yang dapat dihitung secara keseluruhan tetapi terdapat 1 TPS yakni TPS 1 Desa Dowora penghitungan dilakukan dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan terlebih dahulu dilakukan penyandingan dokumen yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik.
5. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bacan Timur tidak ada satupun yang dapat dihitung selesai, karena dokumen tidak lengkap. Yang dapat dihitung hanya pada Desa babang TPS 2, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6, Desa Sayoang TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
6. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bacan yang dapat dihitung sebanyak 8 desa yakni Desa Amasing Kota Utara, Marabose, Amasing Kota Barat, Kaputusang, Labuha, Hidayat, Indomut dan Desa Awanggoa dengan menggunakan dokumen KPU Provinsi Maluku Utara sedangkan sebanyak 6 desa yakni Desa Amasing Kota TPS 1 dan TPS 3, Desa Amasing Kali TPS 1, Desa Tomori TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Desa Belang-belang, Desa Sumatinggi, dan Desa Sumae tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen.
7. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Gane Barat yang dapat dihitung secara keseluruhan dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
8. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bacan Selatan yang dapat dihitung hanya sebanyak 1 desa yakni Desa Papaloang dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan



TPS 1 Desa Kampung Makian dengan menggunakan dokumen milik KPU Provinsi Maluku Utara, sedangkan yang lain sebanyak 8 desa yakni Desa Kubung, Gandasuli, Kupal, Mandawong, Papamboang, Sawadai, Tembal dan Desa Tuwokona tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen.

9. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Kapulauan Botang Lomang yang dapat dihitung sebanyak 4 (empat) desa dari 8 (delapan) desa. Desa Kampung Baru, Sawanakar Toin dan Desa Tanjung Obit yang dapat dihitung sedangkan Desa Paisumbaos tidak dapat dihitung dan Desa Prapakanda hanya dihitung untuk TPS 1 dan TPS 2 tidak dapat dihitung, Desa Bajo hanya dapat dihitung TPS 1 dan TPS 3 sedangkan TPS 2 dan TPS 4 tidak dapat dihitung karena tidak ada dokumen. Pada Desa Sawanakar, Toin dan Desa Tanjung Obit penghitungan dengan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah dilakukan penyandingan dengan dokumen saksi partai politik yang ada, sedangkan pada Desa Prapakanda TPS 1 dan Desa Kampung Baru TPS 1 serta Desa bajo TPS 1 menggunakan dokumen KPU Provinsi Maluku Utara.
10. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bacan Timur Tengah yang dapat dihitung sebanyak 1 (satu) desa dari 7 (tujuh) desa, yakni Desa Tabapoma dan Desa Tomara dari 2 (dua) TPS yang dapat dihitung hanya 1 (satu) TPS yakni TPS 1, sedangkan 5 (lima) desa yakni Desa Bibinoi, Songa, Tawa, Tutupa dan Desa Wayatim tidak dapat dihitung secara keseluruhan, karena tidak terdapat dokumen untuk dihitung. Semua dokumen yang dijadikan dasar penghitungan tersebut adalah dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
11. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Man Selatan yang dapat dihitung sebanyak 5 (lima) desa yakni Desa Bahu, Galala, Lele, Tabalema dan Desa Yoyok. Terdapat 1 desa yakni Desa Jiko yang tidak dapat dilakukan penghitungan ulang karena tidak terdapat dokumen. Semua Dokumen yang dijadikan dasar penghitungan adalah dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah dilakukan penyandingan dengan dokumen yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik.
12. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Gane Timur yang dapat dihitung hanya sebanyak 1 (satu) desa yakni Desa Kebun Raja dan sebanyak 11 (sebelas) desa tidak dapat dihi:ung sama sekali, sedangkan



terdapat 2 (dua) desa yakni Desa LaiLbi yakni TPS 1, 2 dan TPS 4 dan Desa Sumber Makmur yakni TPS 1 dan TPS 4 yang dapat dihitung dengan menggunakan Formulir C. Seluruh dokumen yang dijadikan dasar penghitungan adalah dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah dilakukan penyandingan dengan saksi partai politik yang memiliki dokumen.

13. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Makian Barat yang dapat dihitung hanya sebanyak 4 (empat) desa dan 7 (tujuh) desa dengan menggunakan dokumen KPU Provinsi Maluku Utara yakni Desa Bobawa, Malapat, Mateketen dan Desa Otawa, sedangkan pada Desa Sabalei hanya 1 (satu) TPS dari 2 (dua) yakni hanya TPS 1. Untuk Desa Talapao dan Desa Tegono tidak dapat dihitung karena tidak terdapat dokumen untuk dihitung.

14. Bahwa hasil penghitungan ulang di Kecamatan Mandioli Utara dapat dihitung secara keseluruhan menggunakan dokumen yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebanyak 5 formulir Model D, yakni Desa Akedabo, Bobo, Indong, Loeongusu dan Desa Waya serta 1 formulir Model D yakni Desa Pelita dokumen KPU Provinsi Maluku Utara.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juli 2014, pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tertanggal 30 Juni 2014, pada pokoknya memerintahkan agar dilakukan rekapitulasi ulang pada 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk tingkat DPR-RI, yaitu Kecamatan Bacan, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Makian Barat, dengan mempergunakan Model Form D dan apabila tidak ditemukan Model Form D



tersebut dengan mempergunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

2. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan pembuktian didalam persidangan terbukti, Termohon yakni KPU Kab. Halmahera Timur telah melakukan manipulasi dan rekayasa atas hasil perolehan suara untuk Calon Anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur yang jelas – jelas telah menguntungkan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional), dimana Partai Amanat Nasional sebelum pencermatan memperoleh 5.361 (lima ribu tiga ratus enam puluh satu) suara. Setelah pencermatan berkurang menjadi 2.879 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) suara. Terdapat penggelembungan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 2.482 (dua ribu empat ratus delapan) suara. Perolehan suara Pemohon sebelum pencermatan memperoleh sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) suara. Setelah pencermatan perolehan suara Pemohon bertambah menjadi 3.401 (tiga ribu empat ratus satu) suara. Terjadi perbaikan suara Pemohon pada Kabupaten Halmahera Timur sebanyak suara 101 (seratus satu) suara;
3. Bahwa demikian juga terbukti Termohon yakni KPU Kab. Halmahera Selatan telah melakukan manipula atas hasil perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional), hal mana dalam pleno di tingkat KPU RI pencermatan terhadap formulir DA (Kecamatan) hanya sampai pada 12 (dua belas) kecamatan. Terjadi penggelembungan suara untuk Partai Amanat Nasional, sebelum pencermatan memperoleh 33.070 (tiga puluh tiga ribu tujuh puluh) suara dan setelah pencermatan perolehan suara Partai Amanat Nasional berkurang secara signifikan menjadi 26.570 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh) suara. Terjadi penggelembungan suara untuk Partai Amanat Nasional sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) suara. Sedangkan untuk perolehan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan, sebelum pencermatan memperoleh sebanyak 34.504 (tiga puluh empat ribu lima ratus empat) suara setelah pencermatan perolehan suara Pemohon bertambah sehingga menjadi 35.998 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara. Terjadi perbaikan dan/atau kenaikan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 1.494 (seribu empat ratus sembilan puluh empat) suara;



4. Bahwa sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara *a quo*, untuk pleno rekapitulasi ulang pada 18 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara mulai dari tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan 8 Juli 2014;
5. Bahwa dalam pleno rekapitulasi/penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana Berita Acara Nomor : 34/BA/VII/2014 Tentang Pemeriksaan Dokumen Dalam Kotak Suara Untuk Menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Tentang Penghitungan Suara Ulang Pada 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilu Tahun 2014 Tertanggal 06 Juli 2014, terdapat fakta sebagai berikut :**(Vide Bukti - P.3.430)**

KPU Kabupaten Halmahera Selatan hanya menyerahkan 3 (tiga) kotak suara kepada KPU Provinsi Maluku Utara. Saat pemeriksaan dokumen dalam 3 (tiga) kotak suara yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan, ditemukan hal – hal sebagai berikut:

- a. Formulir DA 18 Kecamatan seluruhnya tidak ada dan yang ada adalah DA-1 plano yang terdiri dari 1 dokumen DA-1 Plano yaitu kecamatan Gane Barat Selatan sedangkan 17 lainnya tidak ada dalam kotak suara;
- b. Hanya ditemukan 7 (tujuh) D-1 Plano dari 154 (seratus lima puluh empat) D-1 Plano/Desa pada 18 Kecamatan, yaitu:
 - 1) Desa Labuha (Kec.Bacan);
 - 2) Desa Hidayat (Kec.Bacan);
 - 3) Desa Awanggo (Kec.Bacan);
 - 4) Desa Kaputusang (Kec.Bacan);
 - 5) Desa Pelita (Kec.Mandoili Utara);
 - 6) Desa Suka Damai (Kec.Gane Barat Utara);
 - 7) Desa Gane Dalam (Kec.Gane Barat Selatan);
- c. Hanya ditemukan 55 (lima puluh lima) C-1 Plano dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS pada 18 Kecamatan, termasuk 4 (empat) dokumen C-1 Plano yang tidak bisa digunakan karena dianggap invalid. Rincian untuk 55 (lima puluh lima) C-1 Plano sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;



- d. Tidak ditemukan satupun **Formulir D-1, C-1 dan Surat Suara** dalam kotak suara yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Bahwa Termohon berdasarkan fakta – fakta diatas telah sengaja menghilangkan dan atau setidak – tidaknya lalai terhadap dokumen – dokumen rekapitulasi suara milik Termohon mulai dari tingkat TPS dan PPS (Desa) bahkan surat suara tidak lagi ditemukan pada 18 Kecamatan yang telah diperintahkan untuk dihitung ulang oleh Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana tersebut diatas, BAWASLU Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Rekomendasi yang tertuang dalam Surat Nomor 128/Bawaslu-MU/2014, Perihal: Rekomendasi tertanggal 06 Juli 2014, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :**(Vide Bukti - P.3.431)**
- Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah membenarkan adanya fakta sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 34/BA/VII/2014 tertanggal 06 Juli 2014;
 - Bawaslu Provinsi Maluku Utara hanya memiliki dokumen Berita Acara Model D sebanyak 17 (tujuh belas) desa dari 154 desa pada 18 kecamatan;
 - Bawaslu Provinsi Maluku Utara hanya memiliki dokumen Berita Acara Model C-1 dan lampirannya sebanyak 110 (seratus sepuluh) dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS pada 18 Kecamatan;
 - Dalam proses rekapitulasi ulang tersebut terjadi perdebatan tentang dokumen mana yang digunakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, karena KPU Provinsi Maluku Utara tidak memiliki hampir sebagian besar dokumen sebagai dasar penghitungan suara ulang;
 - Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan agar KPU Provinsi Maluku Utara melakukan penghitungan suara ulang pada 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan dokumen yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dan apabila dokumen dimaksud tidak dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara maka menggunakan bukti penghitungan perolehan suara yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan tetap menyandingkan data dengan bukti penghitungan



perolehan suara yang ada dan dimiliki oleh saksi partai politik peserta pemilu;

- Bukti penghitungan suara yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang digunakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah Berita Acara Model D dan C.

8. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara, yang kemudian fakta-faktanya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2014 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Ulang Perolehan Suara Pada Delapan Belas Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang pada pokoknya menyatakan :**(Vide Bukti - P.3.432)**

- Pelaksanaan penghitungan suara ulang perolehan suara partai politik untuk tingkat DPR-RI dilaksanakan dengan menggunakan data yang ada di KPU dan salinan dokumen KPU yang ada pada Bawaslu, sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Nomor 34/BA/VII/2014 tertanggal 06 Juli 2014 dan Surat Nomor 128/Bawaslu-MU/2014, Perihal: Rekomendasi tertanggal 06 Juli 2014;

- Dalam proses persandingan dokumen, partai politik yang tidak bersedia hadir dalam rapat pleno tanggal 08 Juli 2014 adalah sebagai berikut: 1) Partai Nasdem, 2) PDI Perjuangan, 3) Partai Golkar, 4) Partai Gerindra, 5) PAN, 6) Partai HANURA, 7) PBB, 8) PKPI;

- Untuk menentukan salinan dokumen Model D-1 dan Model C-1 yang ada di Bawaslu yang digunakan dalam penghitungan suara ulang ini, maka dilakukan persandingan data dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Validasi dokumen dan pencocokan data angka perolehan suara jika salinan dokumennya valid dan angkanya sesuai serta diyakini kebenarannya maka salinan dokumen tersebut digunakan dalam penghitungan;

b. Jika salinan dokumennya tidak valid dan angkanya tidak sesuai maka salinan dokumen tersebut tidak digunakan dalam penghitungan;

c. Jika salinan dokumen yang ada di Bawaslu tidak ada data sanding dari saksi partai politik maka salinan dokumen tersebut tidak digunakan dalam penghitungan;



- Terhadap Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2014 tersebut hanya dihadiri dan ditandatangani oleh dua orang saksi partai politik, yaitu Asnawi Lagalante/Pemohon (PKS) dan Muhajir/Partai Demokrat;
9. Bahwa sebagaimana fakta – fakta yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 34/BA/VII/2014 tertanggal 06 Juli 2014, Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2014 dan Surat Nomor 128/Bawaslu-MU/2014 Perihal: Rekomendasi tertanggal 06 Juli 2014, mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Termohon dalam merekapitulasi dan menetapkan perolehan suara partai politik peserta Pemilu untuk Calon Anggota DPR-RI Maluku Utara yang tertuang Fomulir DB-KWK Kabupaten Halmahera Selatan yang telah dibuat, diprint, ditandatangani di Mapolres Kabupaten Halmahera Selatan yang kemudian dijadikan dasar untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/Kpu/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 *juncto* Model E-1 tentang Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 *juncto* Model DC 1 DPR Tentang Model DC 1 DPR tentang Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon di Tingkat Provinsi pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, **dan terbukti telah berdasarkan angka – angka dan data –data yang telah dimanipulasi dan direkayasa karena tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung terhadap kebenaran perolahan suara tersebut;**
10. Bahwa dalam proses penyandingan data dan dokumen rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tersebut diatas, **dokumen DA1 Plano, D1 Plano, dan C1 PlanoTermohon adalah sama persis dengan perolehan suara C1 milik Pemohon. Demikian juga Partai Demokrat yang ikut menyandingan dokumen formulir C-1 yang dimilikinya sama persis perolehan suaranya.** Sedangkan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) dan partai politik peserta Pemilu lainnya tidak menyandingan data – data baik tingkat TPS dan Desa, oleh karena tidak memiliki data – data untuk disandingkan dalam pleno KPU Provinsi Maluku Utara tersebut;



11. Bahwa demikian juga dalam proses penyandingan data dan dokumen rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tersebut diatas, perolehan suara masing – masing partai politik peserta pemilu sebagaimana tertuang dalam **dokumen yang ada milik Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta milik Pemohon/PKS adalah sama perolehan suaranya sebagaimana telah Pemohon sampaikan dalam permohonan a quo yakni yang berdasarkan data Formulir C-1 dan DA1 milik Pemohon;**
12. Bahwa dokumen rekapitulasi perolehan suara milik Termohon/KPU Provinsi Maluku Utara/KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan Bawaslu Povinsi Maluku Utara yang tidak lengkap, mengakibatkan tidak dapat diperolehnya angka perolehan suara partai politik peserta pemilu yang pasti pada 18 kecamatan dengan mendasarkan data Termohon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Sehingga oleh karena mendasari dokumen Termohon dan Bawaslu yang ada ternyata perolehannya sama dengan dokumen Pemohon sebagaimana dalam permohonan, dan Pihak Terkait (PAN) tidak ada mengajukan bukti pada saat penyandingan dokumen, maka dokumen – dokumen Pemohon dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara partai politik peserta pemilu sebagaimana dalam permohonan dan bukti – bukti milik Pemohon;
13. Bahwa dari penyandingan tersebut terungkap fakta angka perolehan suara Pemohon ternyata sama dengan angka-angka perolehan suara berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Bawaslu Propinsi maluku Utara serta beberapa dokumen milik KPU Propinsi Maluku Utara, sehingga dengan demikian sudah merupakan petunjuk bahwa dokumen milik Pemohon adalah sah dan benar. Adapun dokumen milik Pemohon yang telah dijadikan alat bukti di dalam persidangan perkara *a quo* yang telah terkonfirmasi kebenarannya adalah bukti P.3.15 sd P.3.26 yang telah dilakukan pencermatan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di KPU RI yang sama persis perolehan suaranya dengan DA1 milik Termohon. Serta bukti DA1 pada 14 kecamatan di Halmahera Selatanyakni P.3.27 sd P.3.40 dan bukti C1 yakni P.3.200 sd P.3.429 di 18 (delapan belas) kecamatan di Kab. Halmahera Selatan adalah bukti yang sah dan kebenarannya tidak diragukan sedikit pun. Oleh karena, alat bukti Pemohon tidak dapat terbantahkan oleh



Termohon maupun Pihak Terkait maka berdasarkan asas hukum pembuktian, maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum.

14. Oleh karena Termohon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak memiliki dokumen pada 18 kecamatan yang lengkap, sementara Pemohon memiliki dokumen Form C1 dan Form DA1 yang lebih lengkap daripada Termohon dan Bawaslu meskipun tidak seluruh dokumen Form C1 dan DA1 dimiliki Pemohon, namun antara dokumen tersebut satu sama lain saling melengkapi, begitupun Form DB 1 KPU Halmahera Selatan dibagikan kepada saksi partai politik dan telah disahkan (diketuk palu) pada tanggal 26 April 2014 meskipun tidak ditandatangani namun angka perolehan suaranya mendekati kebenaran. Sehingga untuk diketahui angka perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. dapat ditetapkan dengan cara mengkombinasikan perolehan suara Pemohon berdasarkan Form C1 dan Form DA 1 milik Pemohon, Form C1 Plano, Form D1 Plano, Form DA 1 Plano milik KPU Propinsi Maluku Utara, dan Form D1 Plano, serta Form C1 Plano milik Bawaslu Propinsi Maluku Utara, Serta Form DB 1 KPU Halmahera Selatan yang tidak ditandatangani telah dibagikan kepada saksi partai politik dan telah disahkan (diketuk palu) pada tanggal 26 April 2014.
15. Bahwa adapun perolehan suara berdasarkan: (1) 12 Form DA1 di Kabupaten Halmahera selatan yang sudah dilakukan pencermatan, (2) ditambah 3 Form DA1 dari dokumen Termohon dan Bawaslu Provinsi yang lengkap di Kabupaten Halmahera selatan hasil penghitungan ulang tanggal 8 Juli 2014 yang sesuai perolehan suaranya dengan pemohon, (3) ditambah Form C1 dan Form DA milik Pemohon serta Form DB 1 KPU Halmahera Selatan yang tidak ditandatangani ditandatangani telah dibagikan kepada saksi partai politik dan telah disahkan (diketuk palu) pada tanggal 26 April 2014, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Berdasarkan 12 Form DA1 di Kabupaten Halmahera selatan yang sudah dilakukan Pencermatan (**Vide Bukti P.3.15 s.d**



P.3.26)

NO URUT	NAMA PARPOL & NAMA CALON LEGISLATIF	KECAMATAN											
		Obi (DA1)	Obi Utara (DA)	Obi Barat (DA1)	Obi Timur (DA1)	Obi Selatan (DA1)	Bacan Barat Utara (DA1)	Bacan Timur Tengah (DA1)	Kepulauan Jorong (DA1)	Kayoa (DA1)	Kayoa Barat (DA1)	Kayoa Selatan (DA1)	Pulau Makian (DA1)
3. PARTAI keADILAN SEJAHTERA (PKS)		221	82	38	38	149	53	0	82	50	22	41	70
1	M. Saiful Ahmad	372	139	47	41	313	212	247	224	661	197	374	719
2	Hardani Pora	94	40	25	14	106	46	57	43	36	11	48	43
3	Husni Salim	1412	597	396	894	155	1081	1634	590	224	95	128	208
Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg		2099	858	506	987	2523	1392	1938	939	970	325	591	1040
8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)		94	28	6	9	41	26	22	6	35	163	22	68
1	Mohammad Yamin Tawary	161	77	13	18	107	262	429	21	636	6	291	1571
2	Hj. Erdiana Andili	90	18	14	17	117	40	13	7	103	162	68	42
3	Sahrin Hamid	114	14	10	9	84	30	8	1	11	3	17	17
Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg		459	137	43	53	349	358	472	35	785	3	398	1698

Tabel 2

Berdasarkan 3 Form DA1 yang diperoleh dari kombinasi Form C1 dan Form D1 dari dokumen Termohon dan Bawaslu Provinsi yang lengkap di Kabupaten Halmahera selatan hasil penghitungan ulang tanggal 8 Juli 2014 yang sesuai perolehan suaranya dengan dokumen C1 dan DA1 Pemohonyang telah dilakukan penyandingan. (Vide Bukti P.3.440,P.3.442, P.4.443, P.3.35)

NO URUT	NAMA PARPOL & NAMA CALON LEGISLATIF	KECAMATAN		
		Mandiri Utara (C1)	Gane Barat Selatan (D1 + C1)	Gane Barat (C1)
3. PARTAI keADILAN SEJAHTERA (PKS)		57	43	104
1	M. Saiful Ahmad	160	473	697
2	Hardani Pora	37	39	67
3	Husni Salim	366	555	573
Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg		620	1110	1441
8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)		4	21	55
1	Mohammad Yamin Tawary	171	231	263
2	Hj. Erdiana Andili	4	15	80
3	Sahrin Hamid	1	4	18
Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg		180	271	416

Tabel 3

Berdasarkan Form C1 Plano dan Form D1 Plano milik Termohon, Form C1 dan Form D1 Milik Bawaslu, Form C1 dan Form DA milik Pemohon, serta Form DB 1 KPU Halmahera Selatan yang tidak ditandatangani telah dibagikan kepada saksi partai politik dan telah disahkan (diketuk palu) pada tanggal 26 April 2014 Dan Telah Dilakukan Penyandingan Data Sesuai



Dengan Dokumen Termohon Dan Bawaslu Provinsi pada 15 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan.

(Vide Bukti P.3.433, P.3.434, P.3.435, P.3.436, P.3.437, P.3.438, P.3.439, P.3.441, P.3.444, P.3.445, P.3.446 dan P.3.200 sd P.3.429)

NO URUT	NAMA PARPOL & NAMA CALON LEGISLATIF	KECAMATAN														
		Bacan (C1)	Botang Lomang (C1+DA)	Bacan Barat (C1+DA)	Kasiruta Timur (C1+DA)	Kasiruta Barat (C1+DA)	Bacan Selatan (C1+DA)	Bacan Timur (C1)	Bacan Timur Tengah (DB1)	Mandioli Selatan (C1)	Gane Barat Utara (C1+DA)	Gane Timur (C1+DA)	Gane Timur Tengah (C1+DA)	Gane Timur Selatan (DB1)	Kayoa Utara (C1+DA1)	Makian Barat (C1+DA1)
3.	PARTAI keADILAN SEJAHTERA (PKS)	283	45	40	37	109	226	143	0	43	67	182	44	0	22	20
1.	M. Saiful Ahmad	750	248	166	178	383	454	517	1277	478	1226	505	307	150	147	246
2.	Hardani Pora	148	53	41	65	103	50	81	0	47	14	68	20	0	4	6
3.	Husni Salim	1953	777	656	389	712	1028	2207	1495	842	102	474	476	0	66	16
	Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg	3134	1123	903	669	1307	1758	2945	2772	1410	1409	1229	848	150	239	288
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	53	7	9	12	86	82	87	0	25	20	58	14	0	19	6
1.	Mohammad Yamin Tawary	388	53	73	213	107	325	426	163	110	67	386	43	2800	1089	76
2.	Hj. Erdiana Andili	254	48	54	9	17	95	22	0	41	38	36	12	0	2	12
3.	Sahrin Hamid	43	11	8	20	21	48	24	0	9	14	11	8	0	3	8
	Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg	738	119	144	9	152	550	595	163	185	239	491	77	2800	1113	125

Tabel 4

Bahwa total jumlah dari perolehan suara berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PARPOL & NAMA CALON LEGISLATIF	Jumlah akhir
3.	PARTAI keADILAN SEJAHTERA (PKS)	2311
1.	M. Saiful Ahmad	11908
2.	Hardani Pora	1406
3.	Husni Salim	20101
	Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg	37523
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1078
1.	Mohammad Yamin Tawary	10576
2.	Hj. Erdiana Andili	1430
3.	Sahrin Hamid	569
	Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg	13157

Sehingga suara Pemohon untuk DPR-RI Dapil Propinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:



NO URUT	NAMA PARPOL & NAMA CALON LEGISLATIF	KOTA/KABUPATEN									Jumlah Akhir
		Kota Ternate	Kota Tidore Kepulauan	Kab. Halmahera Barat	Kab. Halmahera Tengah	Kab. Halmahera Utara	Kab. Halmahera Timur	Kab. Halmahera Selatan	Kab. Pulau Morotai	Kab. Kepulauan Sula	
1.	Perolehan Suara Parpol & Caleg NASDEM	10731	10276	3053	2401	8571	7403	10376	5195	5817	63823
2.	Perolehan suara Parpol & Caleg PKB	3755	1384	1604	1371	2617	1494	7452	1170	1965	22812
3.	PARTAI keADILAN SEJAHTERA (PKS)	1109	284	360	166	646	437	2311	322	868	6503
	1 M. Saiful Ahmad	4336	1802	1325	759	1915	1501	11908	937	3331	27814
	2 Hardani Pora	798	310	207	132	346	858	1406	369	3685	8111
	3 Husni Salim	1557	440	515	203	2656	605	20101	1498	1482	29057
	Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg	7800	2836	2407	1260	5563	3401	37523	3126	8498	72414
4.	Perolehan Suara Parpol & Caleg PDIP	16483	7410	30183	8595	24215	10935	12945	5008	7421	123195
5.	Perolehan Suara Parpol & Caleg GOLKAR	1321	6231	3835	4523	8382	5256	11928	3183	30626	75285
6.	Perolehan suara Parpol & Caleg GERINDRA	7142	3014	2873	1532	9978	3227	9967	2409	4519	44661
7.	Perolehan suara Parpol & Caleg DEMOKRAT	13941	3195	9189	1829	7201	4300	6598	2983	3228	52464
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	568	402	224	98	543	353	1078	176	456	3898
	1 Mohammad Yamin Tawary	2186	1342	482	509	1887	867	10576	485	899	19233
	2 Hj. Erdiana Andili	2976	14570	637	297	Jan-84	625	1430	229	453	51899
	3 Sahrin Hamid	1103	316	765	67	11754	1034	569	2524	618	18750
	Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg	6833	16630	2108	971	15268	2879	13157	3414	2426	63686
9.	Perolehan suara Parpol & Caleg PPP	6675	1481	1062	555	2021	1125	6081	1218	1277	21495
10.	Perolehan suara Parpol & Caleg HANURA	2442	735	1765	1151	3846	4187	5347	3601	1389	24463
11.	Perolehan suara Parpol dan Caleg PBB	6204	2256	1804	1557	7273	2312	4215	2227	3592	31440
12.	Perolehan Suara PArpol Dan Caleg PKPI	923	597	1061	398	5431	1200	1513	1768	790	13681

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terkonfirmasi bahwa Pihak Terkait (PAN) dan KPU Halmahera Selatan telah melakukan rekayasa dan manipulasi perolehan suara yang dilakukan secara sistematis dan masif di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah mengurangi hasil perolehan suara Pemohon, padahal berdasarkan penyandingan dokumen dan bukti-bukti yang ada Pemohon lah yang seharusnya ditetapkan sebagai Partai Politik dengan perolehan suara ketiga untuk calon anggota DPR-RI Dapil Malut;
17. Meskipun perolehan suara tersebut merupakan kombinasi dari data-data Form C1, dan Form DA1 yang dimiliki Pemohon dengan Form C1 Plano, D1 Plano dan DA1 Plano milik Termohon, serta Form C1 dan Form DA1 milik Bawaslu Propinsi Maluku Utara, serta Form DB yang tidak ditandatangani, namun diperoleh petunjuk yang mana angka-angka dalam perolehan suara sama, sehingga oleh karenanya Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan suara Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara adalah sebagai berikut:



NO URUT	NAMA PARPOL & NAMA CALON LEGISLATIF	KOTA/KABUPATEN									Jumlah Akhir
		Kota Ternate	Kota Tidore Kepulauan	Kab. Halmahera Barat	Kab. Halmahera Tengah	Kab. Halmahera Utara	Kab. Halmahera Timur	Kab. Halmahera Selatan	Kab. Pulau Morotai	Kab. Kepulauan Sula	
1.	Perolehan Suara Parpol & Caleg NASDEM	10731	10276	3053	2401	8571	7403	10376	5195	5817	63823
2.	Perolehan suara Parpol & Caleg PKB	3755	1384	1604	1371	2617	1494	7452	1170	1965	22812
3.	PARTAI keADILAN SEJAHTERA (PKS)	1109	284	360	166	646	437	2311	322	868	6503
	1 M. Saiful Ahmad	4336	1802	1325	759	1915	1501	11908	937	3331	27814
	2 Hardani Pora	798	310	207	132	346	858	1406	369	3685	8111
	3 Husni Salim	1557	440	515	203	2656	605	20101	1498	1482	29057
	Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg	7800	2836	2407	1260	5563	3401	37523	3126	8498	72414
4.	Perolehan Suara Parpol & Caleg PDIP	16483	7410	30183	8595	24215	10935	12945	5008	7421	123195
5.	Perolehan Suara Parpol & Caleg GOLKAR	1321	6231	3835	4523	8382	5256	11928	3183	30626	75285
6.	Perolehan suara Parpol & Caleg GERINDRA	7142	3014	2873	1532	9978	3227	9967	2409	4519	44661
7.	Perolehan suara Parpol & Caleg DEMOKRAT	13941	3195	9189	1829	7201	4300	6598	2983	3228	52464
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	568	402	224	98	543	353	1078	176	456	3898
	1 Mohammad Yamin Tawary	2186	1342	482	509	1887	867	10576	485	899	19233
	2 Hj. Erdiana Andili	2976	14570	637	297	Jan-84	625	1430	229	453	51899
	3 Sahrin Hamid	1103	316	765	67	11754	1034	569	2524	618	18750
	Jumlah Perolehan Suara Parpol & Caleg	6833	16630	2108	971	15268	2879	13157	3414	2426	63686
9.	Perolehan suara Parpol & Caleg PPP	6675	1481	1062	555	2021	1125	6081	1218	1277	21495
10.	Perolehan suara Parpol & Caleg HANURA	2442	735	1765	1151	3846	4187	5347	3601	1389	24463
11.	Perolehan suara Parpol dan Caleg PBB	6204	2256	1804	1557	7273	2312	4215	2227	3592	31440
12.	Perolehan Suara PArpol Dan Caleg PKPI	923	597	1061	398	5431	1200	1513	1768	790	13681

18. Bahwa Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sudah seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak konstitusi Pemohon dan sebagaimana hasil Penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Propinsi Maluku Utara terkonfirmasi kebenaran dokumen-dokumen milik Pemohon yang telah dibuktikan dalam persidangan, sehingga bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk tersebut Mahkamah dapat menetapkan perolehan suara berdasarkan tabel tersebut di atas, karena jika pun Mahkamah menyatakan Pemungutan Suara Ulang, hal tersebut hanya akan menguras tenaga, pikiran, dan biaya yang besar untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan belum tentu pemungutan suara tersebut terbebas dari kecurangan, namun demikian Pemohon juga siap andai diperintahkan pemungutan suara ulang. Perlu Pemohon sampaikan ke Mahkamah bahwa kecurangan dalam proses demokrasi di Maluku Utara sudah sering kali terjadi baik itu dalam pemilihan kepala daerah untuk kabupaten/kota, dan yang masih hangat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara pada tahun 2014 telah nyata berbagai macam kecurangan yang dilakukan penyelenggara serta peserta pemilu telah mencederai proses demokrasi yang seharusnya berlangsung jujur dan adil.



[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) menyampaikan keterangannya yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 14 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

A. Tentang Batas Waktu Laporan Pelaksanaan Amar Putusan

1. Bahwa pada angka 1.4 Amar Putusan, Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan (penghitungan suara ulang) dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*;
2. Bahwa perintah Mahkamah tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mulai tanggal 6 Juli 2014 dan selesai pada tanggal 8 Juli 2014 [bukti Lampiran 1 dan Lampiran 2];
3. Bahwa pada kenyataannya Komisi Pemilihan Umum baru melaporkan pelaksanaan penghitungan suara ulang *a quo* kepada Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2014 atau 3 hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*;
4. Bahwa oleh karena batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan amar putusan yang diputuskan oleh Mahkamah adalah paling lambat 2 hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*, sedangkan Komisi Pemilihan Umum baru melaporkan kepada Mahkamah pada 3 hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*, maka Komisi Pemilihan Umum harus dinyatakan tidak mampu melaksanakan perintah Mahkamah sebagaimana disebutkan dalam angka 1.4 amar putusan *a quo*;
5. Bahwa oleh karena Komisi Pemilihan Umum tidak mampu melaksanakan perintah Mahkamah sebagaimana disebutkan dalam angka 1.4 amar putusan *a quo*, maka sudah sepatutnya Mahkamah menolak laporan dari Komisi Pemilihan Umum *a quo*;

B. Tentang Pelaksanaan dan hasil Penghitungan Suara Ulang

1. Bahwa pada angka 1.2 Amar Putusan, Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara untuk melakukan penghitungan



suara ulang di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan Formulir Model D dan apabila Formulir Model D tersebut tidak ditemukan, maka menggunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa perintah Mahkamah yang menyebutkan secara tegas Formulir Model D untuk melakukan penghitungan suara ulang harus dimaknai bahwa Formulir Model D *a quo* adalah bukti penghitungan perolehan suara yang harus diutamakan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sudah seharusnya melakukan berbagai upaya untuk menggunakan Formulir Model D *a quo*, sebelum beralih menggunakan bukti penghitungan perolehan suara lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa diragukannya keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang menyatakan hanya menemukan:
 - 1 Formulir Model DA-1 Plano dari jumlah seluruhnya 18 Formulir Model DA-1 Plano yang ada di 18 kecamatan.
 - 7 Formulir Model D-1 Plano dari jumlah keseluruhan 154 Formulir D-1 plano yang ada di 18 kecamatan.
 - 55 Formulir Model C-1 Plano dari jumlah seluruhnya 276 Formulir Model C-1 Plano, 4 Formulir Model C-1 Plano diantaranya dinyatakan tidak dapat digunakan karena dianggap invalid yang ada di 18 kecamatan.

Sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Nomor 34/BA/VII/2014 tentang Pemeriksaan Dokumen Dalam Kotak Suara Untuk Menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang pada 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Tahun 2014, sebab berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pihak Terabit sebagaimana pernah diajukan sebagai alat bukti perkara kepada Mahkamah, ditemukan fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sesungguhnya sudah pernah menerima Formulir Model D-1 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, yang diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara



sebanyak 2 kali, masing-masing pada tanggal 26 April 2014 dan tanggal 4 Mei 2014 [bukti Lampiran 3 dan Lampiran 4]

4. Bahwa berdasarkan bukti di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara seharusnya mampu mengadakan keseluruhan Formulir Model D yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk menghitung perolehan suara ulang;
5. Bahwa pada kenyataannya dalam melaksanakan Amar Putusan penghitungan perolehan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga menggunakan bukti penghitungan perolehan suara dari dokumen yang lain, yaitu berupa Formulir Model D-1 dan Formulir Model C-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, karena adanya desakan sari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Rekomendasi Nomor 128/Bawaslu-MU/2014 tanggal 6 Juli 2014 [bukti Lampiran 5], sedangkan bukti penghitungan perolehan suara lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana perintah Mahkamah seharusnya adalah dokumen yang dimiliki sendiri oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan sebagai lembaga yang menerbitkan dokumen-dokumen *a quo*. Dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara sekalipun diklaim bersumber dari jajaran Komisi Pemilihan Umum, tetapi pada kenyataannya berbeda dengan dokumen sejenis yang dimiliki oleh saksi-saksi peserta Pemilu, termasuk dokumen yang dimiliki oleh Pihak Terabit, padahal dokumen yang diterima Bawaslu Provinsi Maluku Utara adalah sama dengan dokumen yang diterima oleh saksi peserta Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara *a quo* tidak dapat dipastikan validitasnya;
6. Bahwa lebih dari itu, dokumen yang digunakan untuk menghitung ulang perolehan suara menggunakan dokumen yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara hanya sebagian kecil saja, yaitu 10 Formulir Model D1 di 3 kecamatan dari seharusnya 22 Formulir Model D1 untuk 3 kecamatan yang bersangkutan, dan 52 Formulir Model C1 dari seharusnya 276 Formulir Model C1 di 18 kecamatan [bukti Lampiran 6]



7. Bahwa KPU dalam melaksanakan Amar Putusan *a quo* untuk melakukan penghitungan ulang dengan mempergunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya adalah hanya dengan menggunakan dokumen yang dimiliki oleh KPU, bukan juga menggunakan dokumen Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang sederajat dengan dokumen milik saksi peserta Pemilu, juga milik Pihak Terabit yang tidak dapat dipastikan validitasnya sehingga mendapat penolakan dari 8 saksi peserta Pemilu lainnya, dan hanya diterima dan ditandatangani oleh satu saksi peserta Pemilu saja, yaitu Pemohon (saksi dari PKS) [bukti Lampiran 7];
8. Bahwa oleh karena penghitungan suara ulang seharusnya dilakukan terhadap 154 desa yang berada di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan faktanya pelaksanaan amar putusan berupa penghitungan suara ulang hanya dapat dilakukan terhadap 17 desa (dengan menggunakan 7 Formulir Model D1 Plano KPU dan 10 Formulir Model D-1 Bawaslu) dari yang seharusnya 154 desa di 18 kecamatan, ditambah 107 TPS (dengan menggunakan 55 Formulir Model C1 Plano KPU dan 52 Formulir Model C-1 Bawaslu) dari yang seharusnya 276 TPS, maka dapat dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak dapat melaksanakan sepenuhnya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Maluku Utara untuk pengisian anggota DPR RI;

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah pada putusan sela Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 30 Juni 2014, telah memutuskan bahwa:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I:

1.1. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:

1. Kecamatan Bacan,
2. Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
3. Kecamatan Bacan Barat,
4. Kecamatan Kasiruta Timur,
5. Kecamatan Kasiruta Barat,
6. Kecamatan Bacan Selatan,
7. Kecamatan Bacan Timur,
8. Kecamatan Bacan Timur Tengah,
9. Kecamatan Mandioli Utara,
10. Kecamatan Mandioli Selatan,
11. Kecamatan Gane Barat,
12. Kecamatan Gane Barat Utara,
13. Kecamatan Gane Barat Selatan,
14. Kecamatan Gane Timur,
15. Kecamatan Gane Timur Tengah,



16. Kecamatan Gane Timur Selatan,
17. Kecamatan Kayoa Utara, dan
18. Kecamatan Makian Barat

1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk DPR RI Dapil Maluku Utara I di 18 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:

1. Kecamatan Bacan,
2. Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
3. Kecamatan Bacan Barat,
4. Kecamatan Kasiruta Timur,
5. Kecamatan Kasiruta Barat,
6. Kecamatan Bacan Selatan,
7. Kecamatan Bacan Timur,
8. Kecamatan Bacan Timur Tengah,
9. Kecamatan Mandioli Utara,
10. Kecamatan Mandioli Selatan,
11. Kecamatan Gane Barat,
12. Kecamatan Gane Barat Utara,
13. Kecamatan Gane Barat Selatan,
14. Kecamatan Gane Timur,
15. Kecamatan Gane Timur Tengah,
16. Kecamatan Gane Timur Selatan,
17. Kecamatan Kayoa Utara, dan
18. Kecamatan Makian Barat,

dengan mempergunakan Model Form D dan apabila tidak ditemukan Model Form D tersebut, dengan mempergunakan bukti penghitungan perolehan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diucapkan putusan ini dalam sidang terbuka untuk umum;

1.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera



Selatan untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;

1.4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan angka 1.2. dan angka 1.3. di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan amar putusan angka 1.2. di atas;

1.5. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap amar putusan tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara) telah menyampaikan laporan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan surat Nomor 88/KPU-Prov.29/VII/2014, tanggal 9 Juli 2014, yang diterima Mahkamah tanggal 11 Juli 2014 dan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang di 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu 1) Kecamatan Bacan, 2) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, 3) Kecamatan Bacan Barat, 4) Kecamatan Kasiruta Timur, 5) Kecamatan Kasiruta Barat, 6) Kecamatan Bacan Selatan, 7) Kecamatan Bacan Timur, 8) Kecamatan Bacan Timur Tengah, 9) Kecamatan Mandioli Utara, 10) Kecamatan Mandioli Selatan, 11) Kecamatan Gane Barat, 12) Kecamatan Gane Barat Utara, 13) Kecamatan Gane Barat Selatan, 14) Kecamatan Gane Timur, 15) Kecamatan Gane Timur Tengah, 16) Kecamatan Gane Timur Selatan, 17) Kecamatan Kayoa Utara, dan 18) Kecamatan Makian Barat dalam rapat Pleno tanggal 6 Juli 2014, sesuai dengan



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 30 Juni 2014, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penghitungan ulang dilakukan dengan menggunakan dokumen penghitungan suara yang ada, yaitu:
 - a. Model C1 Plano sebanyak 55 (lima puluh lima) dokumen dari total 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS pada 18 Kecamatan, dengan 4 C1 Plano di antaranya dikategorikan invalid karena tidak tercantum nomor dan alamat TPS;
 - b. Model D1 sebanyak 7 (tujuh) dokumen dari 154 (seratus lima puluh empat) PPS;
 - c. Model DA1 Plano sebanyak 1 (satu) dokumen dari 18 (delapan belas) Kecamatan, tetapi tidak digunakan dalam penghitungan ulang.
2. Penghitungan ulang juga dilakukan dengan menggunakan persandingan data Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan data form yang dimiliki saksi dari PKS dan Partai Demokrat yang mengikuti rapat Pleno tersebut. Data yang disanding terdiri dari Model D-1 sejumlah 10 (sepuluh) dokumen dan Model C-1 sejumlah 52 (lima puluh dua) dokumen.
3. Bahwa dari hasil penghitungan ulang tersebut, didapatkan data bahwa jumlah TPS yang telah dihitung ulang oleh Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Data TPS yg dihitung ulang	Keterangan
1.	Bacan	27 dari 37 TPS	Menggunakan data Model D-1, C-1 Plano dan C-1;
2.	Kepulauan Botang Lomang	9 dari 13 TPS	Menggunakan data Model C-1 Plano dan C-1;
3.	Bacan Barat,	0 dari 11 TPS	Tidak ada data
4.	Kasiruta Timur,	4 dari 10 TPS	Menggunakan data Model C-1 Plano
5.	Kasiruta Barat,	11 dari 15 TPS	Menggunakan data Model C-1 Plano, dan C-1
6.	Bacan Selatan,	2 dari 25 TPS	Menggunakan data Model C-1 Plano dan D-1;



7.	Bacan Timur,	7 dari 26 TPS	Menggunakan data Model C-1
8.	Bacan Timur Tengah,	3 dari 14 TPS	Menggunakan data Model C-1
9.	Mandioli Utara,	8 dari 8 TPS	Menggunakan data Model D-1
10.	Mandioli Selatan,	10 dari 13 TPS	Menggunakan data Model C-1 dan D-1
11.	Gane Barat,	17 dari 17 TPS	Menggunakan data Model C-1
12.	Gane Barat Utara,	0 dari 15 TPS	Tidak ada data
13.	Gane Barat Selatan,	11 dari 11 TPS	Menggunakan data Model D-1, C-1 dan C-1 Plano
14.	Gane Timur,	7 dari 24 TPS	Menggunakan data Model C-1
15.	Gane Timur Tengah,	0 dari 10 TPS	Tidak ada data
16.	Gane Timur Selatan,	0 dari 10 TPS	Tidak ada data
17.	Kayoa Utara, dan	4 dari 8 TPS	Menggunakan data Model C-1
18.	Makian Barat,	6 dari 9 TPS	Menggunakan data Model C-1
		126 dari 276 TPS	

4. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan ulang tersebut, terdapat keberatan dari saksi Partai Nasdem, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, PBB, dan PKPI dengan alasan tidak menerima hasil penghitungan ulang yang sebagian menggunakan dokumen penghitungan suara dari Bawaslu;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan laporan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan surat Nomor 131/Bawaslu-MU/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014, yang diterima Mahkamah tanggal 14 Juli 2014 dan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu telah mengawasi dan mengikuti proses penghitungan ulang dan menemukan kejadian khusus yang sesuai dengan hasil laporan Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Pemohon (PKS) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 11 Juli 2014, yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama dan menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 21 Juli 2014, yang pada pokoknya menerangkan:



1. Bahwa Termohon telah dengan sengaja menghilangkan dokumen penghitungan suara, sehingga terbukti adanya upaya manipulasi terhadap hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
2. Bahwa dokumen yang digunakan pada saat penghitungan suara ulang adalah sama dengan dokumen yang dimiliki Pemohon dan seharusnya bukti Pemohon dapat digunakan sebagai petunjuk bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Kabupaten Halmahera Selatan.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Pihak Terkait (PAN) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 Juli 2014, yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama dan menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 2014, yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Termohon tidak melaksanakan penghitungan ulang sesuai dengan amar putusan Mahkamah, dengan alasan Termohon melaporkan pelaksanaan penghitungan suara ulang pada tanggal 11 Juli 2014, atau 3 (tiga) hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*, sehingga bertentangan dengan amar putusan yang menyatakan untuk menyampaikan laporan tersebut paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya penghitungan suara ulang *a quo*. Selain itu, penghitungan suara ulang tersebut hanya dilaksanakan terhadap 17 (tujuh belas) desa dari 154 (seratus lima puluh empat) desa dan 107 (seratus tujuh) TPS dari 276 (dua ratus tujuh puluh enam) TPS.

Pendapat Mahkamah

[3.7] Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Perubahan UUD 1945 secara *expressis verbis* menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum demokratis [Pasal 1 UUD 1945]. Negara hukum mensyaratkan bahwa penyelenggaraan negara haruslah didasarkan pada hukum dan secara konseptual negara hukum juga memiliki banyak pilar yang menjadi penyangga bagi tegaknya negara hukum tersebut. Salah satu pilar terpenting yang menjadi penyangga bagi tegaknya negara hukum tersebut adalah demokrasi.



Terkait dengan hal tersebut maka dalam tataran konseptual negara hukum selalu dikaitkan dengan demokrasi, sehingga untuk menyebut kedua konsep tersebut secara bersamaan sering digunakan istilah negara hukum yang demokratis.

[3.7.2] Dalam perspektif demokrasi sebagai penyelenggaraan negara maka pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu mekanisme mutlak yang diperlukan dalam rekrutmen untuk pengisian anggota lembaga perwakilan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi didasarkan pada suatu prinsip bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karenanya memiliki hak konstitusional yang sama dalam penyelenggaraan negara. Untuk itu maka dalam pelaksanaan Pemilu Pasal 22E ayat (1) secara konstitusional menentukan, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*"

[3.7.3] Berdasarkan prinsip sebagaimana diuraikan di atas maka hak setiap warga negara yang secara teknis dalam Pemilu dikenal sebagai suara pemilih merupakan hal penting dan fundamental dalam rekrutmen pengisian anggota lembaga perwakilan. Asas-asas di dalam ketentuan konstitusional tersebut merupakan ketentuan konstitusional yang harus menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu guna menjamin hak konstitusional warga negara. Selain itu, untuk menjamin diselenggarakannya Pemilu sesuai dengan asas tersebut manakala terjadi sengketa antara penyelenggara dan peserta maka secara konstitusional UUD 1945 menentukan adanya forum guna menyelesaikan sengketa tersebut secara adil berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 sebagaimana tersebut dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ... memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Oleh karena itu, berdasarkan fungsi konstitusionalnya Mahkamah dalam memberikan perlindungan terhadap hak warga negara harus menjatuhkan putusan yang adil dengan pertimbangan yang secara spesifik sesuai dengan fakta hukum yang ada sebagaimana tersebut di bawah ini:



[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama laporan hasil penghitungan suara ulang dari Termohon dan laporan hasil pengawasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, serta keterangan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap amar putusan Mahkamah yang memerintahkan dilakukannya penghitungan suara ulang terhadap 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara, Termohon telah melakukan penghitungan ulang, namun demikian, dari 18 kecamatan tersebut, hanya 3 (tiga) kecamatan yang telah dihitung ulang oleh Termohon dengan menggunakan data perolehan suara yang lengkap, yang terdiri dari dokumen perolehan suara yang dipegang Termohon dan Bawaslu. 3 (tiga) Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Selatan, sedangkan 15 Kecamatan lainnya dihitung ulang dengan data yang tidak lengkap.
2. Bahwa terhadap 15 kecamatan lainnya tersebut, data yang telah dihitung ulang oleh Termohon hanya mencakup 90 (sembilan puluh) TPS, sehingga dari 276 TPS di 18 kecamatan tersebut, terdapat 150 TPS yang tidak dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon.
3. Mengenai keberatan Pihak Terkait tentang pelanggaran atas jangka waktu penyampaian laporan penghitungan ulang, menurut Mahkamah hal tersebut tidak secara substansif berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dan tidak dapat dibuktikan oleh Pihak Terkait bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan ulang, sehingga keberatan tersebut tidak dipertimbangkan;
4. Mengenai keberatan Pihak Terkait tentang penggunaan dokumen Bawaslu, menurut Mahkamah, Bawaslu berwenang mengeluarkan rekomendasi yang memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang dengan menggunakan dokumen penghitungan suara yang dimiliki oleh Bawaslu, oleh karena dokumen tersebut telah diverifikasi oleh Termohon sendiri dan telah



diakui keabsahannya pada rapat pleno penghitungan ulang tersebut. Selain itu, tidak ada dokumen lain, baik dari Pemohon, Pihak Terkait maupun partai lainnya yang dapat membantah angka pada dokumen penghitungan suara tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, dokumen penghitungan suara yang dimiliki oleh Bawaslu Maluku Utara dalam hal ini adalah sah;

5. Bahwa walaupun dari 15 (lima belas) kecamatan tersebut telah dilakukan penghitungan suara ulang dengan menggunakan dokumen penghitungan suara yang sah pada sebagian TPS, namun hasil penghitungan tersebut tidak dapat memberikan gambaran yang pasti mengenai berapa perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif yang sebenarnya, dengan demikian, menurut Mahkamah, Termohon tidak melaksanakan penghitungan ulang sesuai dengan amar putusan Mahkamah khusus untuk 15 kecamatan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap 15 (lima belas) kecamatan tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang.
6. Bahwa walaupun terdapat 3 (tiga) kecamatan yang datanya telah dianggap lengkap yaitu Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Selatan, penetapan hasil perolehan suara untuk 3 (tiga) Kecamatan tersebut menurut Mahkamah harus terlebih dahulu menunggu hasil pemungutan suara ulang dari 15 (lima belas) kecamatan sesuai perintah amar putusan ini;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2014 di Daerah Pemilihan Maluku Utara dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk anggota DPR RI Tahun 2014 di Daerah Pemilihan Maluku Utara di seluruh TPS untuk 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Kecamatan:

- 1.) Bacan,
- 2.) Kepulauan Botang Lomang,
- 3.) Bacan Barat,
- 4.) Kasiruta Timur,
- 5.) Kasiruta Barat,



- 6.) Bacan Selatan,
- 7.) Bacan Timur,
- 8.) Bacan Timur Tengah,
- 9.) Mandioli Selatan,
- 10.) Gane Barat Utara,
- 11.) Gane Timur,
- 12.) Gane Timur Tengah,
- 13.) Gane Timur Selatan,
- 14.) Kayoa Utara, dan
- 15.) Makian Barat,

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara:
 - 1.1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian Anggota



DPR RI Dapil Maluku Utara di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bacan,
- 2) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
- 3) Kecamatan Bacan Barat,
- 4) Kecamatan Kasiruta Timur,
- 5) Kecamatan Kasiruta Barat,
- 6) Kecamatan Bacan Selatan,
- 7) Kecamatan Bacan Timur,
- 8) Kecamatan Bacan Timur Tengah,
- 9) Kecamatan Mandioli Selatan,
- 10) Kecamatan Gane Barat Utara,
- 11) Kecamatan Gane Timur,
- 12) Kecamatan Gane Timur Tengah,
- 13) Kecamatan Gane Timur Selatan,
- 14) Kecamatan Kayoa Utara, dan
- 15) Kecamatan Makian Barat,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan ini;

1.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari



setelah selesainya penghitungan hasil pemungutan suara ulang sesuai pelaksanaan amar putusan ini;

- 1.4. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA